



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa,
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

---- Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2018, pukul 17.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, atau pada waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Mekar Sari kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap **Korban** (istri terdakwa), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari terdakwa mengajak istrinya yaoti saksi **Korban** untuk berhubungan badan, akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh saksi Asmawati karena capek baru saja pulang kerja, sehingga terdakwa menjadi emosi lalu memukul bagian kepala Asmawati secara berulang-ulang dengan mempergunakan tangan kanan dan juga membenturkan kepala saksi Asmawati pada dinding rumah secara berulang-ulang yang mengenai kayu kusen pintu kamar yang mengakibatkan saksi Asmawati menderita luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 440/17/UGD/PKM/2018 tanggal 09 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr.Efri Syaifullah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan luka yang telah dijahit dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima sentimeter di kepala bagian kanan disertai bengkak disekitarnya - Ditemukan luka lebab dilutut kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam pasal 44 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

**ATAU
KEDUA**

---- Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2018, pukul 17.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, atau pada waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kabupaten Musi Rawas, atau

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau melakukan penganiayaan **Korban**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari terdakwa mengajak istrinya yaoti saksi korban **Korban** untuk berhubungan badan, akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh saksi Asmawati karena capek baru saja pulang kerja, sehingga terdakwa menjadi emosi lalu memukul bagian kepala Asmawati secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan dan juga membenturkan kepala saksi korban pada dinding rumah secara berulang-ulang yang mengenai kayu kusen pintu kamar yang mengakibatkan saksi Asmawati menderita luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 440/17/UGD/PKM/2018 tanggal 09 Nopember 2018, yang ditanda tangani oleh dr.Efri Syaifullah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan luka yang telah dijahit dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima sentimeter dikepala bagian kanan disertai bengkak disekitarnya
- Ditemukan luka lebab dilutut kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) kuhp

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI :

1. Saksi Korban

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan yaitu sebagai saksi korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa buku nikah perkawinan antara saksi dan terdakwa hilang;
- Bahwa saksi telah dianiaya oleh terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah suami yang menikah secara sah dan ada buku nikahnya akan tetapi telah hilang, dari pernikahan tersebut saksi dan terdakwa telah dikarunia seorang anak
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB didalam rumah saksi Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa terdakwa yaitu suami saksi menganiaya saksi dengan cara memukul kepala saksi berulang-ulang dan membenturkan kepala saksi pada dinding rumah saksi secara berulang-ulang dengan mempergunakan tangan
- Bahwa akibat pukulan tersebut kepala saksi menjadi luka dan dijahut sebanyak tiga jahitan
- Bahwa permasalahannya karena saksi diajak berhubungan badan akan tetapi saksi tolak karena saksi kecapean baru saja pulang dari kerja dikebun, sehingga terdakwa menjadi emosi marah-marah lalu memukul saksi
- Bahwa apabila terdakwa berubah dan tidak lagi memukul saksi maka saksi akan memaafkan kesalahan terdakwa
- Bahwa Atas keterangan diberikan oleh saksi saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan yaitu sebagai saksi perkara kekerasan dalam rumah tangga
- Bahwa ibu saksi telah dipukul oleh bapak tiri saksi dengan mempergunakan tangan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB didalam rumah saksi Desa Mekar Sari Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa saksi mengetahuinya saat ibu saksi datang kerumah saksi minta ditemani kerumah Bidan untuk berobat dan saat itu saksi melihat pada kepala bagian belakang ibu saksi mengalami luka dan berdarah
- Bahwa menurut keterangan ibu saksi pada saksi bahwa ibu saksi telah dipukul dan kepala ibu saksi dibenturkan kedinding oleh bapak tiri saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan ibu saksi pada saksi bahwa permasalahannya karena ibu saksi tidak mau diajak berhubungan badan

- Atas keterangan yang diberikan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi III

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan yaitu sebagai saksi perkara kekerasan dalam rumah tangga

- Bahwa ibu saksi telah dipukul oleh bapak tiri saksi dengan mempergunakan tangan

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB didalam rumah saksi Kelingi Kabupaten Musi Rawas

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan tersebut

- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba korban berlari keluar rumah langsung menuju rumah saksi dalam keadaan luka pada bagian kepala dan bibir

- Bahwa kemudian saksi menyuruh korban ketempat keluarganya yang tidak jauh dari rumah korban

- Atas keterangan yang diberikan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi korban;

- Bahwa terdakwa telah memukul istri terdakwa

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB didalam rumah terdakwa Desa Mekar Sari Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas

- Bahwa terdakwa memukul istri terdakwa dengan cara memukul bagian kepala berulang-ulang dan membenturkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Llg



kepala istri terdakwa pada dinding rumah secara berulang-ulang dengan mempergunakan tangan

- Bahwa akibat pukulan tersebut kepala istri terdakwa menjadi luka dan berdarah
- Bahwa permasalahannya karena istri terdakwa tidak mau terdakwa ajak berhubungan badan dengan alasan lagi kecapean
- Bahwa kemudian terdakwa menjadi emosi dan marah lalu memukul istri terdakwa
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah suami sah saksi korban, akan tetapi surat nikah telah hilang;
- Bahwa benar terdakwa telah memukul istri terdakwa
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB didalam rumah terdakwa Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa terdakwa memukul istri terdakwa dengan cara memukul bagian kepala berulang-ulang dan membenturkan kepala istri terdakwa pada dinding rumah secara berulang-ulang dengan mempergunakan tangan
- Bahwa akibat pukulan tersebut kepala istri terdakwa menjadi luka dan berdarah
- Bahwa permasalahannya karena istri terdakwa tidak mau terdakwa ajak berhubungan badan dengan alasan lagi kecapean
- Bahwa kemudian terdakwa menjadi emosi dan marah lalu memukul istri terdakwa
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Visum Et Revertum Nomor : 440/17/UGD/PKM/2018 tanggal 09 Nopember 2018, yang ditanda tangani oleh dr.Efri Syaifullah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :_

- Ditemukan luka yang telah dijahit dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima sentimeterdikepala bagian kanan disertai bengkak disekitarnya - Ditemukan luka lebab dilutut kiri denagn ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Adalah 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah perbuatan orang yang merupakan sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa **Terdakwa** lah yang identitasnya telah tercantum dalam halaman depan surat tuntutan ini didepan persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi

Adalah 2. Unsur Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sedangkan lingkup rumah tangga adalah meliputi suami istri dsb;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB didalam rumah terdakwa Kabupaten Musi Rawas, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri terdakwa bernama Korban dengan cara memukul dan membenturkan bagian kepala secara berulang-ulang yang mengakibatkan saksi korban Korban yaitu istri terdakwa menderita luka dan bengkak pada bagian kepala dan luka lebam pada bagian lutut bagian kiri

Berdasarkan uraian yang dimaksud maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Ri. No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka dan trauma
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sebagai orang tua yang baik.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2018, oleh kami, Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H. , Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Llg



MARLINAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)